



PUTUSAN

Nomor : 29/Pdt.G/2013/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 23 tahun, Agama Islam , pekerjaan XXXX, Pendidikan terakhir SMP , tempat tinggal / kediaman di Jalan XXXXX Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal / XXXX Wara Kecamatan XXX Kabupaten XXX Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor: 29/Pdt.G/2013/PA.Bik tanggal 10 Juli 2013 Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak kota dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor 063/11/V/2008 tanggal 21 Mei 2008;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Jl. Kerinci selama enam Bulan, kemudian pindah di belakang Toko Harmoni selama empat bulan, dan kemudian pindah di Jl. Kerinci selama dua bulan, dan terakhir tinggal di belakang Toko harmoni hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) anak perempuan, namun umur tujuh hari meninggal dunia;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun pada tanggal 17 April 2012 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat telah selingkuh dengan seorang wanita bernama Anti;
- 5 Bahwa pada tanggal 5 Mei 2012 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat pergi dengan Anti pulang ke Bau-Bau.
- 6 Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat juga sering berjudi;
- 7 Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat agar jangan mabuk-mabukan, namun Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran, dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- 8 Bahwa selama Tergugat berada di Bau-Bau pernah menelpon Penggugat, yang intinya Tergugat ingin kembali rukun dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau;
- 9 Bahwa pada bulan Januari 2013 Penggugat dan keluarga pulang ke Bau-Bau, dan disana bertemu dengan Tergugat dan wanita selingkuhan Tergugat, dan wanita selingkuhan Tergugat telah hamil besar;
- 10 Bahwa Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat, bahwa Tergugat ingin kembali kepada Penggugat namun dilarang oleh selingkuhan Tergugat karena sudah hamil besar;
- 11 Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan terpaksa Penggugat berusaha sendiri mencari nafkah dengan jualan aksesoris;
- 12 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**FITRIA binti LA ARIMU**) dengan Tergugat (**MUHAMMAD SANUSI bin HADULI**)
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan pertama tanggal 26 Juli 2013, kedua tanggal 6 September 2013 dan ketiga 11 Oktober 2013 ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan terhadap surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 063/11/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf serta kode bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam keadaan sehat yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan masing-masing bernama:

1 Halimah binti Lasa'a, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan kue, bertempat tinggal di Jln. Jakarta, Kelurahan Saramom, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008 di Biak;
- Bahwa, saksi hadir ketika berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bapak kandung Penggugat sendiri dan setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jln. Kelinci selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah di rumah sewa di belakang toko Harmoni selama 4 (empat) bulan, dan selanjutnya pindah kembali lagi di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sewa di belakang toko Harmoni;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun baru umur 7 (tujuh) hari anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk dengan minuman beralkohol dan main judi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Anti dan Tergugat pernah membawa perempuan tersebut kerumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana Tergugat pulang ke Bau-bau bersama perempuan selingkuhannya tanpa izin Penggugat hal ini saksi ketahui dari Penggugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di Biak;
- Bahwa pada bulan januari 2013 Penggugat dan saksi pulang ke Bau-bau namun disana Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke Biak dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hal ini saksi lihat sendiri di mana Penggugat bekerja menjual aksesoris di pasar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan hal ini juga dikuatkan dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan meluruskan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun belum sampai 2 (dua) tahun tapi yang benar adalah baru 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak benar sewaktu Penggugat ke Bau-bau tidak bertemu Tergugat, tapi yang benar Penggugat dan Tergugat sempat bertemu dan bahkan bertemu dengan perempuan selingkuhannya yang pada saat itu sudah dalam keadaan hamil;

1 Sulaiman bin Ibrahim, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Saukoby, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat sebagai teman sejak kecil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Biak namun tidak mengetahui kapan menikahnya karena sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi masih tinggal di Bau-bau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun baru umur 7 (tujuh) hari anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk dengan minuman beralkohol dan main judi namun saksi lupa waktunya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Anti;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012 dimana Tergugat pulang ke Bau-bau tanpa izin Penggugat hal ini saksi ketahui dari Penggugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di Biak;
- Bahwa pada bulan januari 2013 Penggugat dan saksi pulang ke Bau-Bau untuk silaturahmi dengan keluarga dan disana Penggugat bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke Biak dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hal ini saksi lihat sendiri di mana Penggugat bekerja menjual aksesoris di pasar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan hal ini juga dikuatkan dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan konklusinya secara lisan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan kepadanya telah disampaikan relaas panggilan secara resmi dan patut sementara Tergugat tidak ada menyuruh wakil/kuasanya ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan Undang-undang, karenanya sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana doktrin yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang berbunyi :



Artinya : *Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan juga berdasarkan pasal 149 dan pasal 150 RBg, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak point 2 dan 4, sebagaimana tertera di dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat sebagai salah satu alasan untuk bercerai dan diatur dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan bukti otentik, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil alat bukti Saksi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 172 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, Tergugat pada saat setelah akad nikah ada mengucapkan sighat taklik talak, hal ini dikuatkan dengan bukti P, dimana Tergugat menandatangani sighat talaknya, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak dapat untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua, sejak tahun 2012 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan penglihatan dan pengamatan saksi langsung hal ini dikuatkan tempat tinggal kedua orang saksi Penggugat tersebut yang bertetangga



dengan Penggugat, dengan demikian patut di yakini bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat melihat dan mendengar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang berdasarkan penglihatan dan pengalaman langsung, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta mendukung gugatan Penggugat. Oleh karenanya sepatutnyalah Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang konkrit di persidangan sebagai berikut :

- @. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah di Biak pada tanggal 21 Mei 2008;
- @. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- @. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak, namun baru umur 7 (tujuh) hari anak tersebut meninggal dunia;
- @. Bahwa Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan yang bernama Anti di Bau-Bau;
- @. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya yaitu sejak bulan Mei 2012 sampai dengan saat ini;
- @. Bahwa Tergugat telah 3 (tiga) bulan lebih lamanya tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat yaitu sejak bulan Mei 2012 sampai dengan saat ini;
- @. Bahwa Tergugat telah 6 (enam) bulan lebih lamanya membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2012, sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak point 2 dan 4 hal mana telah memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan doktrin dalam Kitab Tanwirul Qulub, Juz II halaman 359 yang berbunyi :



Artinya : “Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya”.

oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk nafkah Penggugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa ia telah melanggar sighthat ta'lik thalak nomor 2 dan 4 yang diucapkannya seusai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) KHI, maka thalak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

.....
Artinya: *"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"*

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan Penggugat mengaku dirinya dalam keadaan suci/haid maka iddahnya 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf (b) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (**MUHAMMAD SANUSI bin HADULI**) terhadap Penggugat (**FITRIA binti LA ARIMU**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam register perceraian ;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.351.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak dalam sidang musyawarah Majelis Hakim hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 Masehi bertepatan tanggal 16 Zulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Zainuri, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sitti Amirah dan H. Mansur, KS. S.Ag sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang dibantu Dra. Muliaty sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Zainuri, MH

Dra. Hj. Sitti Amirah

ttd

H. Mansur, KS. S. Ag

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Muliaty

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 60.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 1.200.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 1.351.000,-

(Satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Biak, 21 Oktober 2013

Untuk salinan
Panitera,
Kuswandi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)